

Nota Kesepahaman
Memorandum of Understanding



ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS DWIJENDRA

NOMOR : /XII/MoU/FKIP/UD/2023

DAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR : 10.11.1/UN32.1/KS/2023



Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Kampus Universitas Negeri Malang, telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian Kerjasama yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

1. Nama : Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra
Alamat : Jl. Kamboja No. 17 Denpasar.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak secara bersama-sama, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi diperlukan kerjasama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kualitas pelayanan, kompetensi, dan kualifikasi sumber daya manusia di antara kedua belah pihak.

Pihak I	Pihak II

Berdasarkan hal-hal di atas, kedua belah pihak sepakat untuk membuat kerja sama dalam meningkatkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan kerjasama antar kedua belah pihak dalam meningkatkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja sama ini adalah terwujudnya hubungan yang baik antara kedua belah pihak penyelenggara Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Seminar, simposium, konferensi dan bidang akademis lainnya.
3. Penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan publikasi bersama.
4. Implementasi merdeka belajar kampus merdeka.

**PASAL 3
PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

1. Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur bersama oleh kedua belah pihak.
2. Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi secara berkala sebagaimana masukan dalam penyempurnaan perencanaan program selanjutnya.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku jangka 5 (lima) tahun, sejak perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi tahunan yang dilaksanakan kedua belah pihak.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya atau dana pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut.


**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pihak I	Pihak II

**PASAL 7
PENUTUP**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama, bersama ini akan disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum

PIHAK KEDUA

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd

Pihak I	Pihak II